



PUTUSAN

Nomor 403/Pdt.G/2023/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Rizky Yehezkiel Yonathan Rattu, Laki-laki, Warga Negara Indonesia Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7171040206910051, Lahir di Manado pada tanggal 2 Juni 1991, Umur 31 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Sudah Kawin, beralamat di Jl. Wakeke No 41 Kelurahan Wenang Utara, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hitler Willyam Rompas, S.H. dan Michael Calvin Immanuel Tuerah, Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Rompas Suawa & Partners yang beralamat kantor di Jl. Ranowangun Lingkungan V, Kelurahan Winangun Satu, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Anastasia Wulandari Mait, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, beralamat di Perumahan Relokasi Pandu Block B2 Nomor 37, Kelurahan Pandu, Kecamatan Bunaken, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jekson Sulangi, S.H., Ira Jismaya, S.H., M.H., dan Victor Joy Kowureng, S.H. ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Jekson Sulangi, S.H., & Partners, beralamat di jalan Bougenvile, Perum, Minanga Indah, Blok K No.20 Lingkungan 9 Kelurahan Malalayang Dua Kec. Malalayang Kota Manado, khusus untuk Advokat Jekson Sulangi, S.H., Ira Jismaya, S.H., M.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2023, sedangkan untuk Advokat Victor Joy Kowureng,

Halaman 1 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2023 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 22 Juni 2023 dalam Register Nomor 403/Pdt.G/2023/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2022 Penggugat memulai usaha perorangan yang bergerak dibidang jasa, yaitu mendirikan Start-Up bidang edukasi (Les Private Bahasa Inggris) dengan nama PROTEGE PRIVATE TUTOR MANADO (MDC), dengan metode memberikan materi pelajaran Les Bahasa Inggris kepada anak-anak didik di rumah anak-anak didik yang bersangkutan ;
2. Bahwa pada awal memulai usaha perorangan memberikan Les Private Bahasa Inggris pada tanggal 3 Maret 2022 sebagaimana pada posita angka 1 di atas, Penggugat memiliki murid berjumlah 15 anak di bulan Maret 2022 kemudian di bulan April tahun 2022 jumlah murid bertambah menjadi 21 anak ;
3. Bahwa oleh karena anak didik Penggugat sudah mulai bertambah, maka Penggugat membuka lowongan kerja melalui iklan di media sosial untuk posisi sebagai calon guru, untuk membantu Penggugat memberikan Les Private Bahasa Inggris kepada anak-anak didik. Keputusan Penggugat tersebut adalah keputusan yang baik, sebab walaupun pada saat itu sebagian besar Perusahaan sedang mengurangi jumlah karyawan, bahkan banyak karyawan yang dirumahkan akibat kesulitan ekonomi karena sedang menghadapi pandemi covid-19, namun Penggugat justru membuka lowongan kerja agar dapat membantu ekonomi karyawan yang diterima bekerja ;
4. Bahwa tujuan dari didirikannya perusahaan Penggugat adalah untuk memberikan edukasi kepada murid-murid yang membutuhkan bantuan profesional Penggugat, yang sangat bermanfaat bagi murid-murid yang saat itu sedang belajar dari rumah karena situasi pandemi covid-19 ;
5. Bahwa Penggugat mencurahkan semua pengalaman mengajar selama 8 Tahun yang Penggugat miliki sebagai guru di sekolah international, hal mana penggugat dahulu adalah seorang guru yang mengajar Bahasa Inggris di sekolah Cambridge. Selain Pengalaman dalam mengajar, Penggugat juga sudah membangun dan menjalin relasi yang baik dengan orang tua murid

Halaman 2 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama lebih dari 6 (enam) tahun. Sehingga disaat Penggugat mendirikan usaha perorangan Les Private Bahasa Inggris, banyak orang tua murid yang mempercayakan kepada Penggugat untuk mengajar kepada anak-anak mereka;

6. Bahwa pada tanggal 8 April 2022 Tergugat mulai bekerja dengan masa kontrak kerja adalah 1 Tahun, hal mana kontrak kerja mulai terhitung sejak tanggal 8 April 2022 dan akan berakhir pada tanggal 8 April 2023, sebagaimana termuat dalam Surat Perjanjian Kerja No. 002/PPT-MDC/01/IV/2022 yang ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat pada hari jumat tanggal 11 April 2022 ;

7. Bahwa dengan ditandatangani kontrak kerja sebagaimana pada posita angka 6 di atas, Penggugat dengan Tergugat bersepakat -- jika Penggugat akan memberikan -- serta Tergugat akan menerima Gaji / Upah sebagaimana perincian di bawah ini :

7.1. Dibulan April dengan status Training Penggugat memberikan upah kepada Tergugat sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).**

7.2. Dibulan Mei Penggugat memberikan upah kepada Tergugat sebesar

Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) -- ditambah bonus sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Sehingga total keseluruhan upah+bonus yang Penggugat berikan kepada Tergugat dibulan Mei berjumlah **Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).**

7.3. Dibulan Juni Penggugat memberikan upah kepada Tergugat sebesar

Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) -- ditambah bonus sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Sehingga total keseluruhan upah+bonus yang Penggugat berikan kepada Tergugat dibulan Juni berjumlah **Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).**

7.4. Dibulan Juli Penggugat memberikan upah kepada Tergugat sebesar

Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) -- ditambah bonus sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Sehingga total keseluruhan upah+bonus yang Penggugat berikan kepada Tergugat dibulan Juli berjumlah **Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).**

Halaman 3 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.5. Dibulan Agustus upah Tergugat adalah tetap Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah). Walaupun dibulan Agustus tersebut Tergugat sudah mulai jarang masuk kerja tanpa adanya pemberitahuan kepada Penggugat, namun Penggugat tetap memberikan upah sebesar **Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).**

8. Bahwa selain surat perjanjian kerja sebagaimana diuraikan pada posita angka 6 di atas, Tergugat juga menandatangani Surat Pernyataan /Pakta Integritas pada tanggal 22 April 2022. Hal mana dalam surat pernyataan/pakta integritas tersebut menyatakan 11 Point penting yang wajib dilaksanakan oleh Tergugat. Dari 11 Point tersebut ada beberapa point yang dapat Penggugat kutip sebagai berikut :

Point 5

“Menghormati perusahaan, rekan kerja, client, murid dan orang tua murid”

Point 9

“Tidak akan memberikan data ke orang lain/kompetitor/atau menjadi kompetitor selama terikat kontrak kerja/setelah putus kontrak”

9. Bahwa setelah Tergugat bekerja selama 4 bulan, tiba-tiba pada bulan September Tahun 2022 tanpa alasan yang jelas Tergugat memberitahukan kepada Penggugat bahwa Tergugat akan mengundurkan diri (resign). Penggugat mencoba mencari solusi yang terbaik agar supaya Tergugat tetap bekerja, bahkan Penggugat menyampaikan kepada Penggugat akan menaikkan Upah Tergugat dan mencari orang kerja menjaga anak untuk membantu Tergugat ;

10. Bahwa solusi yang Penggugat sampaikan kepada Tergugat, tidak dapat merubah niat Tergugat yang tetap ingin mengundurkan diri (resign). Oleh karena hak untuk mengundurkan diri adalah merupakan hak asasi dari setiap orang, maka dengan berat hati Penggugat menyetujui pengunduran diri Tergugat, sehingga terhitung sejak tanggal 4 September 2022 Tergugat resmi mengundurkan diri (resign) ;

11. Bahwa ternyata Tergugat bukan hanya mengundurkan diri (resign), namun Tergugat telah membuat usaha yang sama dengan Penggugat (menjadi kompetitor). Bahkan Penggugat mempunyai bukti -- **Yang Kelak Akan Penggugat Ajukan Dalam Persidangan** -- hal mana Tergugat telah mengambil murid-murid dari Penggugat dan menyebabkan Penggugat kehilangan murid berjumlah 10 (sepuluh) orang, serta Tergugat telah mengajarkan murid-murid yang diambil dari Penggugat tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin

Halaman 4 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dengan menggunakan materi dan metode dari penggugat tanpa seizin atau persetujuan dari Penggugat ;

12. Bahwa pada saat Tergugat mengundurkan diri tertanggal 4 September 2022 sebagaimana dijelaskan pada posita angka 10 di atas, Penggugat telah mengirimkan pesan WhatsApp tertanggal 4 September 2022 kepada Tergugat, yang pada intinya Penggugat mengingatkan kepada Tergugat, untuk tidak lagi menangani (*handle*) murid-murid dari Penggugat. Atas peringatan tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa tidak akan menangani (*handle*) murid Penggugat. Tetapi faktanya Tergugat tetap menangani murid Penggugat, maka perbuatan Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat baik secara materil maupun secara imateril.

13. Bahwa perbuatan Tergugat yang mengambil murid dan menyebabkan Penggugat kehilangan murid dari Penggugat berjumlah 10 (sepuluh) orang secara tidak jujur dan melawan hukum -- terhitung sejak tanggal 4 September 2022 (*tanggal Tergugat mengundurkan diri*) sampai dengan diajukannya gugatan a quo, telah membuat pendapatan Penggugat menjadi hilang. Oleh karena pendapatan Tergugat menjadi hilang, maka atas perbuatan Tergugat tersebut, telah membuat Penggugat mengalami kerugian secara materil berjumlah **Rp 144.000.000,- (Seratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut :

13.1. Murid bernama ZACHARY LUNTUNGAN, sudah 6 Tahun menjadi murid Penggugat, setiap bulan membayar uang jasa Les Private Bahasa Inggris kepada Penggugat berjumlah Rp.2.000.000,- maka pendapatan Penggugat yang hilang atau kerugian yang dialami Penggugat dapat

dihitung -- sejak bulan September 2022 s.d Juni 2023 (9 bulan) adalah :

Rp. 2.000.000,- X 9 Bulan = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;

13.2. Murid bernama BENEDICT LUNTUNGAN, sudah 4 Tahun menjadi murid Penggugat, setiap bulan membayar uang jasa Les Private Bahasa Inggris

kepada Penggugat berjumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) maka Pendapatan Penggugat yang hilang atau kerugian yang dialami Penggugat dapat dihitung -- sejak bulan September 2022 s.d Juni 2023 (9 bulan)

adalah : **Rp 2.000.000 X 9 bulan = Rp 18.000.000,- (delapan belas juta**

Halaman 5 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2023/PN Mnd



rupiah) ;

13.3. Murid bernama ELFANO, sudah 4 bulan menjadi murid Penggugat, setiap bulan membayar uang jasa Les Private Bahasa Inggris kepada Penggugat berjumlah Rp 1.800.000,- maka Pendapatan Penggugat yang hilang atau kerugian yang dialami Penggugat dapat dihitung -- sejak bulan September 2022 s.d Juni 2023 (9 bulan) adalah : **Rp 1.800.000,- X 9 Bulan = Rp 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) ;**

13.4. Murid bernama SAMUEL OEIYANO, sudah jalan 2 Tahun menjadi murid Penggugat, setiap bulan membayar uang jasa Les Private Bahasa Inggris kepada Penggugat berjumlah Rp 1.200.000,- maka Pendapatan Penggugat yang hilang atau kerugian yang dialami Penggugat dapat dihitung -- sejak bulan September 2022 s.d Juni 2023 (9 bulan) adalah : **Rp 1.200.000,- X 9 Bulan = Rp 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;**

13.5. Murid bernama CARMEN PANDELAKE, sudah jalan 3 Tahun menjadi murid Penggugat, setiap bulan membayar uang jasa Les Private Bahasa Inggris kepada Penggugat berjumlah Rp 1.800.000,- maka Pendapatan Penggugat yang hilang atau kerugian yang dialami Penggugat dapat dihitung -- sejak bulan September 2022 s.d Juni 2023 (9 bulan) adalah : **Rp 1.800.000,- X 9 Bulan = Rp 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) ;**

13.6. Murid bernama WINSTON PANDELAKE, sudah jalan 2 Tahun menjadi murid Penggugat, setiap bulan membayar uang jasa Les Private Bahasa Inggris kepada Penggugat berjumlah Rp 1.800.000,- maka Pendapatan Penggugat yang hilang atau kerugian yang dialami Penggugat dapat dihitung -- sejak bulan September 2022 s.d Juni 2023 (9 bulan) adalah : **Rp 1.800.000,- X 9 Bulan = Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) ;**

13.7. Murid bernama VARREL CHRISTOPHEL, sudah 4 bulan menjadi murid Penggugat, setiap bulan membayar uang jasa Les Private Bahasa Inggris kepada Penggugat berjumlah Rp 1.800.000,- maka Pendapatan Penggugat yang hilang atau kerugian yang dialami Penggugat dapat dihitung -- sejak bulan September 2022 s.d Juni 2023 (9 bulan) adalah :

Halaman 6 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.800.000 X 9 bulan = Rp 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) ;

13.8. Murid bernama TIFFANY WANGKO sudah 2 Tahun menjadi murid Penggugat, setiap bulan membayar uang jasa Les Private Bahasa Inggris kepada Penggugat berjumlah Rp. 1.800.000,- maka pendapatan Penggugat yang hilang atau kerugian yang dialami Penggugat dapat dihitung -- sejak bulan September 2022 s.d Juni 2023 (9 bulan) adalah :
Rp. 1.800.000 X 9 Bulan = Rp 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) ;

13.9. Murid bernama dan REVOR WANGKO sudah 2 Tahun menjadi murid Penggugat, setiap bulan membayar uang jasa Les Private Bahasa Inggris kepada Penggugat berjumlah Rp 1.800.000,- maka pendapatan Penggugat yang hilang atau kerugian yang dialami Penggugat dapat dihitung -- sejak
bulan September 2022 s.d Juni 2023 (9 bulan) adalah : **Rp 1.800.000 X 9 Bulan = Rp 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) ;**

14. Bahwa selain kerugian materil sebagaimana diuraikan pada posita angka 13, potensi keuntungan yang akan didapat oleh Penggugat dari jasa "Les Private

Bahasa Inggris" -- hal mana akibat tindakan Tergugat membuat keuntungan yang potensial didapat oleh Penggugat tersebut menjadi hilang. Selain potensi keuntungan, waktu, tenaga, dan pikiran serta rasa malu kepada rekanan bisnis Penggugat, sehingga Penggugat mengalami kerugian imateril sebesar **Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).**

15. Bahwa perbuatan Tergugat yang mengambil murid-murid dari Penggugat secara tidak jujur adalah merupakan tindakan persaingan usaha tidak sehat. Hal tersebut mendasar dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal mana dapat Penggugat kutip sebagai berikut :

Pasal 1 angka (6) :

"Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha"

Pasal 17 Ayat (1) :

Halaman 7 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat".

16. Bahwa perbuatan Tergugat yang mengambil murid-murid dari Penggugat secara tidak jujur, serta Tergugat telah mengajar kepada murid-murid yang diambil dari Penggugat tersebut, dengan menggunakan materi dan metode yang diciptakan oleh Penggugat, tanpa seizin atau persetujuan dari Penggugat adalah merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**. Hal tersebut mendasar pada Doktrin Hukum dari **Dr. Munir Fuady, S.H.,M.H.,LL.M.**, yang menyatakan: "Perbuatan melawan hukum yang berhubungan dengan bisnis dan ekonomi merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang relative masih baru usianya, termasuk perbuatan persaingan tidak sehat dalam berbisnis atau dapat juga dalam berbagai bentuk lain sehingga pihak tersaing merasa dirugikan. Misalnya dilakukan dalam bentuk mencuri rahasia dagang, intervensi terhadap kontrak bisnis orang lain, melakukan kartel, dan lain-lain" (*Vide : Dr. Munir Fuady, S.H.,M.H.,LL.M., dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, hal 54, Penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung Tahun 2013*) ;

17. Bahwa perbuatan Tergugat yang mengambil murid-murid dari Penggugat secara tidak jujur dan melawan hukum, serta Tergugat telah mengajarkan murid-murid yang diambil dari Penggugat tersebut dengan menggunakan materi dan metode yang diciptakan oleh Penggugat tanpa seizin atau persetujuan dari Penggugat, sebagaimana telah diuraikan pada posita angka 11, angka 12, angka 15, angka 16, serta telah membuat Penggugat mengalami kerugian secara materil dan imateril sebagaimana dijelaskan pada posita angka 13 dan angka 14, maka menurut hukum **PERBUATAN TERGUGAT TERSEBUT ADALAH MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 1365**

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA -- hal mana dapat Penggugat kutip sebagai berikut ;

Pasal 1365 KUHPerdota

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

18. Bahwa sekiranya Gugatan a quo dikabulkan untuk seluruhnya, dan putusan perkara a quo telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), namun Tergugat tidak mau membayar kerugian materil dan

Halaman 8 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imateril kepada Penggugat, maka sangat beralasan menurut hukum jika Ketua Pengadilan Negeri Manado Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo, menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta/aset milik Tergugat yang setara dengan nilai sekurang-kurangnya sebesar total Kerugian materil sebagaimana diuraikan pada posita angka 12, yang berjumlah **Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah)** ditambah kerugian imateril sebagaimana diuraikan pada posita angka 13, yang berjumlah **Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)** -- sehingga Total Keseluruhan kerugian yang dialami Penggugat berjumlah **Rp. 394.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh empat juta)** ;

19. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak menjadi hampa (*illusoir*) dan putusan perkara ini memiliki daya eksekusi demi menjamin kewajiban Tergugat membayar kerugian materil dan imateril kepada Penggugat, maka beralasan hukum bagi Penggugat untuk meminta Kepada -- Ketua Pengadilan Negeri Manado Cq Yang Mulia Majelis Hakim -- yang mengadili perkara a quo, untuk menyatakan

sah menurut hukum sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap asset milik Tergugat berupa 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) Merk Toyota, Type Agya 1.2 G M/T, Nomor Polisi DB 1943 GH ;

20. Bahwa ada kekuatiran dari Penggugat sekiranya gugatan a quo dikabulkan, dan putusan perkara a quo telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), namun Tergugat tetap tidak mau melaksanakan isi putusan dalam perkara a quo secara sukarela, maka sangat beralasan menurut hukum jika -- Ketua Pengadilan Negeri Manado Cq Yang Mulia Majelis Hakim -- menghukum Tergugat membayar uang paksa/uang denda (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak Tergugat lalai memenuhi isi putusan perkara a quo ;

21. Bahwa oleh karena Gugatan penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, sah dan otentik, serta kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Tergugat, maka Penggugat memohon kepada -- Ketua Pengadilan Negeri Manado Cq Yang Mulia Majelis Hakim -- yang memeriksa perkara a quo, untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*) walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun peninjauan kembali.

Berdasarkan alasan-alasan hukum dari Posita angka 1 sampai dengan angka 20 di atas, maka dengan ini kami memohon kepada Ketua pengadilan Negeri Manado Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk berkenan memutus dengan amar putusan

Halaman 9 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

PRMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum Perbuatan Tergugat yang mengambil murid-murid dari Penggugat secara tidak jujur dan melawan hukum, serta Tergugat telah mengajar kepada murid-murid yang diambil dari Penggugat tersebut dengan menggunakan materi dan metode yang diciptakan oleh Penggugat, tanpa seizin atau persetujuan dari Penggugat adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sebagaimana dalam posita angka 12, secara seketika dan sekaligus sebesar **Rp 144.000.000,- (Seratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut :

- Murid bernama ZACHARY LUNTUNGAN = Rp 18.000.000.
- Murid bernama BENEDICT LUNTUNGAN = Rp 18.000.000.
- Murid bernama ELFANO = Rp 16.200.000.
- Murid bernama SAMUEL OEIYANO = Rp 10.800.000.
- Murid bernama CARMEN PANDELAKI = Rp 16.200.000.
- Murid bernama WINSTON PANDELAKI = Rp 16.200.000.
- Murid bernama VARREL CHRISTOPHEL = Rp 16.200.000.
- Murid bernama TIFFANY WANGKO = Rp 16.200.000.
- Murid bernama TREVOR WANGKO = Rp 16.200.000. +

Jumlah Total Kerugian = Rp 144.000.000

4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian imateril kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus sebagaimana pada posita angka 13 sebesar **Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)**.
5. Menyatakan menurut hukum apabila Tergugat tidak membayar kerugian materil serta kerugian imateril, maka menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta/aset milik Tergugat yang setara dengan nilai sekurang-kurangnya sebesar total Kerugian materil sebagaimana pada petitum angka 3, yang berjumlah **Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah)** ditambah kerugian imateril sebagaimana pada petitum angka 4, yang berjumlah **Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)** -- sehingga Total Keseluruhan kerugian yang dialami Penggugat dan wajib dibayar oleh Tergugat berjumlah **Rp. 394.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh empat juta)** ;

Halaman 10 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan menurut hukum sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakan Pengadilan Negeri Manado terhadap harta milik Tergugat berupa 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) Merk Toyota, Type Agya 1.2 G M/T, Nomor Polisi DB 1943 GH adalah sah dan berharga ;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa/uang denda (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak Tergugat lalai memenuhi isi putusan perkara a quo.
8. Memerintahkan kepada Tergugat untuk taat dan patuh pada putusan ini.
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (Uit Voerbaar Bij Vooraad) walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi atau peninjauan kembali.
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing hadir menghadap kuasanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Glenly Jacobus Lamberth De Fretes, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Manado, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi *Obscuur Libel* (Gugatan Penggugat tidak terang atau isinya "onduidelijk") dengan dalil sebagai berikut;
 - a. Terkait dengan perbuatan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat mengkategorikan gugatannya sebagai gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun peristiwa hukum yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya itu, didasarkan pada perjanjian atau kontrak kerja/Surat Perjanjian Kerja No. 002/PPT-MDC/01/IV/2022 tertanggal 11 April 2022, *vide* posita gugatan Penggugat angka 6 (enam) dan posita gugatan Penggugat angka 17 (Tujuh Belas);

Halaman 11 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat dimaksud, oleh Penggugat dikonstruksikan pada dua dasar hukum yang berbeda yaitu terkait dengan Perjanjian/Kontrak Kerja dan Perbuatan Melawan Hukum yang subjek hukumnya berbeda sehingga gugatan yang demikian bertentangan dengan tertib hukum beracara;

b. Terkait dengan ganti kerugian;

- Bahwa Penggugat pada posita gugatan angka 8 (Delapan) mendalilkan terkait dengan penandatanganan surat pernyataan/pakta integritas yang di dalamnya ada poin penting yang harus ditaati yaitu point 5 dan point 9;

- Bahwa pada posita angka 11 (Sebelas) Penggugat mendalilkan ternyata Tergugat bukan hanya mengundurkan diri namun membuat usaha yang sama dengan Penggugat (menjadi Kompetitor) dengan mengambil 10 orang murid, dan telah mengajarkan murid-murid tersebut dengan menggunakan materi dan metode dari Penggugat, hal mana jika mengacu pada Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Tergugat, maka perbuatan Tergugat dimaksud adalah merupakan **wanprestasi** terhadap pakta integritas yang ditandatangani oleh Tergugat;

- Bahwa pada posita angka 13 Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat mengambil murid dari Penggugat berjumlah 10 (Sepuluh) orang secara tidak jujur telah mengakibatkan kerugian secara materil dengan rincian sebagaimana dimaksud pada uraian posita angka 13.1 s/d 13.9 juga posita angka 14 (Empat Belas), namun pada posita angka 17 Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat mengambil murid-murid dari Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

- Bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, maka gugatan Penggugat dimaksud menjadi tidak jelas karena disatu sisi perbuatan Tergugat dengan cara mengambil 10 orang murid Penggugat adalah bertentangan dengan Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Penggugat namun disisi lain Perbuatan mengambil murid Penggugat oleh Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, sehingga dasar tuntutan ganti kerugian oleh Penggugat menjadi tidak jelas dikarenakan tuntutan ganti kerugian karena wanprestasi adalah berbeda sumber hukumnya dengan ganti kerugian dikarenakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 12 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Terkait dengan tuntutan nilai kerugian.

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya terurai pada posita angka 13.1 s/d 13.9 menguraikan kerugian yang dialami oleh Tergugat sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penggugat yang kemudian mencantumkan nama-nama murid yang diambil oleh Tergugat, masing-masing dengan nilai nominal kerugian yang disebabkan kepada Penggugat, hal mana murid-murid seperti ZACHARY LUNTUNGAN, VARREL CHRISTOPHEL, TIFFANY WANGKO, REVOR WANGKO, ke-empat anak dimaksud tidak pernah dilayani oleh Tergugat dalam bentuk jasa les private Bahasa Inggris setelah Tergugat tidak lagi bekerja kepada Penggugat;
- Bahwa dalam Petitum Penggugat angka 3, Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar kerugian yang menurut hitungan Tergugat berjumlah Rp. 144.000.000.- (Seratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah) hal mana nominal tersebut sudah termasuk hitungan terhadap ke-empat orang anak yang tidak pernah dilayani oleh Tergugat dalam bentuk Jasa Les Private Bahasa Inggris sehingga dalil gugatan/Petitum Penggugat dimaksud adalah tidak jelas atau kabur;
- Bahwa tuntutan ganti kerugian yang dimaksudkan oleh Penggugat dengan mencantumkan nilai kerugian secara rinci berbeda sumber hukumnya dengan nilai kerugian berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum sehingga oleh karena tuntutan ganti kerugian Penggugat didasarkan atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka tuntutan ganti kerugian Penggugat dimaksud menjadi tidak jelas atau kabur;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil bantahan / eksepsi Tergugat terurai di atas, maka gugatan Penggugat dimaksud melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam bagian eksepsi di atas, maka mohon dianggap serta merupakan satu kesatuan dalil yang termuat kembali pada uraian bantahan dalam bagian pokok perkara di bawah ini;
2. Bahwa dalil bantahan Tergugat dalam bagian pokok perkara ini, maka Tergugat hanya akan menanggapi terhadap hal-hal yang menurut Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada keterkaitannya dengan substansi gugatan sesuai dengan peristiwa hukum yang didalilkan oleh Penggugat;

3. Bahwa pada dasarnya Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 s/d angka 5, Tergugat tidak akan menaggapinya dikarenakan tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6 s/d angka 10 dengan ini Tergugat membenarkannya sebagai dasar hubungan hukum antara Penggugat dan Tegugat;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 11 dan posita angka 12 dengan tegas dinyatakan bahwa Tergugat menolak dalil tersebut sebagai dalil yang tidak benar dan terkesan mengada-ada, sebab Tergugat tidak pernah membuat usaha sebagaimana dimaksudkan oleh Penggugat, terlebih jika usaha yang dimaksudkan oleh Penggugat yaitu usaha dalam bentuk formal yang kemudian menjadi kompetitor Penggugat demikian juga Tergugat tidak pernah mengambil murid-murid Penggugat sebab yang Tergugat ketahui bahwa anak-anak yang dilayani oleh penggugat dalam bentuk Les Private Bahasa Inggris adalah anak-anak yang tidak lagi dilayani oleh Penggugat sehingga yang menawarkan mereka kepada Tergugat adalah orang tua dari anak-anak tersebut dan bukan Tergugat yang datang dan dengan sengaja mengambil anak-anak tersebut, olehnya dalil Penggugat tersebut tidak benar dan patut ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang menangani perkara ini;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 13 yaitu 13.1 s/d 13.9 dengan tegas Tergugat nyatakan menolak dalil tersebut dengan alasan bahwa dalil tersebut tidak benar dan terkesan mengada-ada, sebab jika benar kerugian yang dimaksudkan oleh Penggugat, hal itu bukan disebabkan oleh Tergugat namun lebih disebabkan karena kelalaian Penggugat yang tidak memberikan pelayanan terbaik kepada murid-murid Penggugat sehingga orang tua para murid tersebut tidak lagi menggunakan jasa Penggugat hal itu lebih kepada kepercayaan orang tua para murid terhadap pelayanan Penggugat sehingga kerugian Penggugat dimaksud lebih disebabkan karena tidak ada lagi kepercayaan orang tua para murid kepada Penggugat dan bukan disebabkan oleh Tergugat sehingga jika demikian tidak mungkin kerugian tersebut dimintakan pertanggungjawaban kepada Tergugat, terlebih lagi tuntutan kerugian

Halaman 14 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan nominal sebesar Rp. 144.000.000.- (seratus empat empat juta rupiah) itu tidak jelas sebab perhitungan Penggugat didasarkan pada sembilan orang anak sedangkan yang dipercayakan oleh orang tua murid dimaksud hanya ada lima orang anak sehingga tuntutan kerugian yang dimaksudkan oleh Penggugat tersebut tidak benar patut dinyatakan ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 14 dengan tegas Tergugat nyatakan menolak dalil tersebut dengan alasan bahwa tuntutan kerugian immateril Penggugat didasarkan atas rasa malu Penggugat kepada rekan bisnis Penggugat namun tidak menjelaskan efek secara psikologi dan juga efek terhadap kepercayaan dari orang tua para murid-murid Penggugat yang menimbulkan kerugian secara immateril, olehnya Tergugat menyatakan dalil tersebut sangat mengada-ada atau dibuat-buat olehnya patut dikesampingkan atau ditolak sebagai dalil yang tidak benar;

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 15 dengan tegas Tergugat nyatakan menolak dalil tersebut dengan alasan bahwa terlampau mengada-ada sebab tidak ada penjelasan Penggugat terkait dengan perbuatan apa yang kemudian memenuhi norma hukum Pasal 1 angka (6) dan pasal 17 Ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1999, olehnya dalil tersebut patut ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 16 dan 17 dengan tegas Tergugat nyatakan menolak dalil tersebut dengan alasan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat didasarkan pada Kontrak Kerja dan perjanjian berdasarkan Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Tergugat olehnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku jika perikatan antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian maka tidak memenuhi isi perjanjian adalah wanprestasi dan bukan Perbuatan Melawan Hukum olehnya dalil tersebut adalah keliru dan tidak benar sehingga patut ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 18 dengan tegas Tergugat nyatakan menolak dengan alasan dalil tersebut terintegrasi dengan dalil Penggugat angka 13 yaitu 13.1 s/d 13.9 yang pada dasarnya dalil dimaksud terlalu mengada-ada, keliru dan terkesan dipaksakan sehingga sesungguhnya bertentangan dengan hukum olehnya patut ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

Halaman 15 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 19, 20 dan 21, dengan tegas Tergugat nyatakan menolak dengan alasan, bahwa dalil dimaksud tidak didukung dengan peristiwa dan fakta hukum yang benar sebagaimana urain dalam gugatan Penggugat, terlebih dalil-dalil penting yang disampaikan oleh Penggugat semuanya telah terbantahkan oleh Tergugat sehingga dalil Penggugat pada posita angka 19, 20 dan 21 menjadi tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga harus patut dikesampingkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil bantahan Tergugat di atas baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, maka dengan penuh kerendahan hati Tergugat memohon pertimbangan hukum yang berkeadilan guna memberikan keputusan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yang pada intinya dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan menurut hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah menanggapi dalam Replik secara tertulis pada tanggal 15 Agustus 2023, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat, telah mengajukan Duplik tertanggal 21 Agustus 2023, untuk selengkapnyanya dari Replik dan Duplik tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja No. 002/PPT-MDC/01/IV/2022, tanggal 11 April 2022, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Pakta Integritas, tanggal 22 April 2022, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Printout hasil tangkapan layar (screenshot) terkait percakapan Penggugat dengan Tergugat, tanggal 30 Agustus 2022, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Printout hasil tangkapan layar (screenshot) terkait percakapan Penggugat dengan Tergugat, tanggal 4 September 2022, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Printout hasil tangkapan layar (screenshot) terkait percakapan Penggugat dengan Tergugat, tanggal 6 September 2022, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Rekening koran Bank Mandiri milik Penggugat periode 1/02/2022 s.d 28/02/2022, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Rekening koran Bank Mandiri milik Penggugat periode 1/05/2022 s.d 31/05/2022, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Rekening koran Bank Mandiri milik Penggugat periode 1/07/2022 s.d 31/07/2022, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Rekening koran Bank Mandiri milik Penggugat periode 1/08/2022 s.d 31/08/2022, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Rekening koran Bank Mandiri milik Penggugat periode 1/09/2022 s.d 30/09/2022, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Rekening koran Bank Mandiri milik Penggugat periode 1/10/2022 s.d 31/10/2022, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Rekening koran Bank Mandiri milik Penggugat periode 1/11/2022 s.d 30/11/2022, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Rekening koran Bank Mandiri milik Penggugat periode 1/12/2022 s.d 31/12/2022, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Printout hasil foto saat Tergugat dan karyawan lain sedang rapat bersama Manajemen yang mewakili Penggugat, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

Halaman 17 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Printout hasil tangkapan layar (screenshot) terkait percakapan Penggugat dengan Tergugat, tanggal 14 Juni 2022, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

16. Printout Materi yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;

17. Printout hasil tangkapan layar (screenshot) terkait percakapan Penggugat dengan Tergugat, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;

18. Printout hasil tangkapan layar (screenshot) foto dari story Tergugat di Whatsapp, pada saat Tergugat sedang mengajar memakai materi dan metode dari Penggugat, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;

19. Printout hasil tangkapan layar (screenshot) terkait percakapan antara Penggugat dengan salah satu orangtua murid, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;

Menimbang, bahwa terhadap surat asli dari bukti surat yang diajukan Penggugat telah dikembalikan kepada Pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi VERRO FYRREL SUMUAL ;

- Bahwa Saksi hadir sebagai saksi di persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai masalah Perbuatan Melawan Hukum antara Penggugat dan Tergugat, yaitu terkait dengan Tergugat yang telah mengambil klien-klien (anak-anak murid yang mengikuti Les Bahasa Inggris) dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat ada membuka usaha Les Bahasa Inggris yang bernama PROTEGE PRIVATE TUTOR MANADO yaitu usaha yang bergerak di bidang pendidikan;
- Bahwa Klien yang mengikuti Les Penggugat adalah anak-anak yang berumur mulai dari 3 (tiga) tahun sampai dengan SMP;
- Bahwa Biasanya Penggugat memberikan les mulai dari jam 13.00 WITA sampai dengan malam hari;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki tempat Les, jadi Penggugat langsung mengunjungi rumah-rumah kliennya tersebut;
- Bahwa Klien yang baru ingin bergabung ke tempat Les Penggugat, biasanya mengetahui dan menghubungi Penggugat melalui Instagram;

Halaman 18 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tempat Les Penggugat tersebut dibuka sejak bulan April tahun 2022 sampai dengan sekarang, dan Saksi dengan Penggugat masih satu perusahaan;
- Bahwa Sampai saat ini perusahaan belum mendapatkan untung;
- Bahwa Sekarang ini hanya tersisa 1 (satu) klien/murid di tempat Les Penggugat;
- Bahwa Maksud dari Tergugat ada mengambil klien/murid Penggugat karena Tergugat telah membuat usaha yang sama dengan Penggugat yaitu tempat Les Bahasa Inggris setelah Tergugat mengundurkan diri (resign) dari tempat Les Penggugat, dan klien/murid Tergugat merupakan klien/murid dari tempat Les Penggugat sebelumnya;
- Bahwa Tergugat mengambil klien/murid Penggugat sejak pengunduran diri (resign) Tergugat pada bulan September tahun 2022;
- Bahwa Jumlah klien/murid Penggugat yang diambil oleh Tergugat sebanyak 10 (sepuluh) orang anak;
- Bahwa Biasanya satu anak jangka waktu dalam satu kali Les yaitu satu jam dalam sehari, tetapi kalau ada ujian biasanya bisa lebih dari satu jam;
- Bahwa Dalam pemberian Les tidak ada kontrak selama sebulan, hanya sesuai dengan kemauan anak untuk belajar Les;
- Bahwa Tergugat bekerja pada Penggugat sejak bulan April tahun 2022 dan direkrut sendiri oleh Penggugat, sampai dengan Tergugat mengundurkan diri (resign) pada bulan September 2022;
- Bahwa Permasalahan Tergugat mengambil klien/murid dari Penggugat, Saksi tahu dari pemberitahuan Orangtua murid dan postingannya di Instagram;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh Penggugat atas permasalahan Tergugat mengambil klien/murid dari Penggugat tersebut yaitu Penggugat sudah tidak bisa lagi handle atau mengajar murid-muridnya tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi cara Tergugat mengambil klien/murid dari penggugat yaitu dengan melalui promosi di Instagramnya dan Saksi pernah melihat postingannya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau orangtua dari anak-anak tersebut mengeluh atau menyuruh untuk pindah ke tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat kontrak kerja dan pakta integritas antara Penggugat dan Tergugat, dan isi dari kontrak kerja tersebut yaitu Tergugat bekerja pada Penggugat selama setahun sebagai tenaga pengajar, namun pada kenyataannya sebelum setahun Tergugat sudah berhenti bekerja;

Halaman 19 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi didalam kontrak kerja antara Penggugat dan Tergugat tersebut ada disebutkan seperti "nanti bila mana Tergugat berhenti, Tergugat tidak boleh mengambil klien/murid dari Penggugat;
- Bahwa Boleh klien/murid dari Penggugat pindah kepada Tergugat atas kemauan mereka sendiri, namun Tergugat harus ada ijin dan mengkonfirmasikannya terlebih dahulu kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat diposting Instagramnya kalau materi dan metode yang diterapkan oleh Tergugat pada saat setelah berhenti bekerja, sama dengan materi dan metodenya Penggugat;
- Bahwa Ada \pm 20 (dua puluh) jumlah murid yang di handle/diajarkan oleh Tergugat pada saat masih bekerja dengan Penggugat;
- Bahwa Setahu Saksi sebelum Tergugat bekerja dengan Penggugat, Tergugat bekerja di Bali dan belum pernah menjadi guru Les Bahasa Inggris, nanti setelah bekerja dengan Penggugat baru Tergugat menjadi guru Les Bahasa Inggris;
- Bahwa Benar perusahaan Penggugat belum mendapatkan untung namun pendapatan masih didapatkan dari pembayaran uang les dan juga ada menggunakan uang pribadi;
- Bahwa Benar Saksi ada pada saat Tergugat menandatangani pakta integritas, jadi Saksi mengetahui secara jelas apa yang ada dalam kontrak tersebut;
- Bahwa Tergugat ada menandatangani pakta integritas sebanyak satu rangkap dan kontrak kerja sebanyak tiga rangkap, namun Tergugat hanya menandatangani dua rangkap saja yaitu kontrak kerja dan pakta integritas;
- Bahwa Sekarang ini surat-surat kesepakatan tersebut ada di perusahaan dan setahu Saksi Tergugat juga mendapatkan kopian dari surat-surat kesepakatan tersebut;
- Bahwa Benar Saksi mengenal anak murid yang bernama Zachary Luntungan sejak ia masuk ke Sekolah Cambridge pada umur 3 (tiga) tahun dan sekarang ia sudah SD;
- Bahwa Murid-murid tersebut tidak belajar secara bersama-sama, mereka diberikan Les secara privat di rumah masing-masing;
- Bahwa Tidak ada kontrak khusus antara klien/murid dengan Penggugat, jadi jika ingin masuk belajar Les di tempat Penggugat tinggal sampaikan secara langsung tanpa ada perjanjian;
- Bahwa Bisa saja klien/murid langsung keluar dan tidak lagi belajar di tempat Les Penggugat;

Halaman 20 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mengambil murid-murid Penggugat sejak Tergugat keluar (resign) dan masih melanjutkan Les tersebut dengan murid-murid yang sama pada waktu Tergugat bekerja dengan Penggugat;
- Bahwa Setelah Tergugat keluar (resign) pembayaran biaya Les tersebut langsung masuk kepada Tergugat, karena sistem pembayarannya orangtua murid memberikan secara langsung biaya Les tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah bertanya secara langsung kepada orangtua murid kenapa anak-anak muridnya Penggugat telah pindah ke Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah bertanya secara langsung kepada orangtua murid kenapa anak-anak muridnya telah pindah ke Tergugat, dan orangtua murid menyampaikan bahwa tidak apa-apa kalau di handle oleh Tergugat;
- Bahwa Sistem pembayaran upah Tergugat pada waktu Tergugat masih bekerja dengan Penggugat yaitu dibayarkan perjam dan diakumulasikan seluruhnya dalam sebulan;
- Bahwa Setahu Saksi sampai sekarang ini Tergugat masih memberikan Les kepada anak-anak murid tersebut;
- Bahwa Materi dan modul yang digunakan berasal dari pengalaman kerja kami selama 11 (sebelas) tahun sehingga kami membuat sendiri dan juga kami mengambil referensi-referensi dari materi sekolah dan online;
- Bahwa Dalam mencari klien baru, Penggugat melakukan promosi lewat online seperti postingan di Instagram dan melalui informasi-informasi dari orangtua-orangtua murid;
- Bahwa Cara klien baru untuk bergabung biasanya hanya mengirimkan pesan secara langsung dan tidak ada formulir pendaftaran;
- Bahwa Setahu Saksi cara promosinya pihak Tergugat sama dengan cara promosinya Penggugat;
- Bahwa Pada waktu para klien ingin berhenti Les harus ada pemberitahuan terlebih dahulu dan harus ada alasan kenapa ingin berhenti;
- Bahwa Tidak ada pemberitahuan dari orangtua murid pada waktu berhenti dari Penggugat dan pindah ke Tergugat;
- Bahwa Skema pembayaran gaji dari Penggugat ke Tergugat pada waktu itu sesuai dengan perjanjian yang ada yaitu perbulan, namun biasanya orangtua murid ada yang terlambat membayar biaya Les jadi ditutupi dulu dengan uang pribadi sampai orangtua murid melunasinya;
- Bahwa Gaji yang diberikan Penggugat kepada Tergugat tidak pernah terlambat karena jika orangtua murid ada yang terlambat membayar biaya Les langsung ditutupi dulu dengan uang pribadi sampai orangtua murid melunasinya;

Halaman 21 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak pernah ada informasi dari Tergugat kalau anak-anak murid Penggugat ada yang pindah ke Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa keterangan saksi akan ditanggapi dalam Kesimpulannya masing-masing ;

2. Saksi **SANDY WUISAN** :

- Bahwa Saksi hadir sebagai saksi di persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai masalah Perbuatan Melawan Hukum antara Penggugat dan Tergugat, yaitu terkait dengan Tergugat yang telah mengambil klien-klien (anak-anak murid yang mengikuti Les Bahasa Inggris) dari Penggugat;
- Bahwa Saksi secara pribadi di panggil oleh Penggugat untuk bergabung di perusahaannya pada bulan Februari tahun 2022;
- Bahwa Pada waktu Saksi bergabung di perusahaan Penggugat, Penggugat masih mencari-cari orang untuk bergabung dan bisa diajak untuk bekerja sama;
- Bahwa Tergugat mulai bergabung untuk bekerja di perusahaan Penggugat sejak bulan April tahun 2022;
- Bahwa Setiap karyawan yang baru bergabung di perusahaan Penggugat ada diberikan pelatihan seperti cara dan metode mengajar;
- Bahwa Ada materi pembelajaran, karena Saksi yang mengirimkan materinya dan mengatur step-step mata pelajaran Vonix (cara membaca);
- Bahwa Penggugat sudah mengajarkan/handle sekitar lebih dari 10 (sepuluh) orang anak murid sebelum Tergugat bergabung;
- Bahwa Setelah Tergugat bergabung, Saksi sudah lupa ada berapa jumlah anak murid yang di handle/ajarkan oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengundurkan diri dari perusahaan Penggugat pada bulan September tahun 2022;
- Bahwa Saksi pernah melihat di postingan-postingan Instagramnya kalau setelah Tergugat mengundurkan diri ada membuat suatu usaha yang sama dengan Penggugat;
- Bahwa Setelah Tergugat mengundurkan diri ada murid-murid yang sebelumnya Penggugat yang handle berpindah kepada Tergugat, Saksi tahu hal tersebut karena Saksi pernah melihat Tergugat mengajar murid yang sebelumnya bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Benar sampai sekarang ini Saksi masih ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat;

Halaman 22 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya Saksi tidak tahu kalau Tergugat ada mengambil anak-anak murid Penggugat, kemudian perlahan-lahan satu sampai dua anak murid telah berpindah kepada Tergugat, nanti setelah kasus ini muncul dan nama-nama anak muridnya keluar ternyata Tergugat sudah banyak mengambil anak-anak murid dari Penggugat;
- Bahwa Setahu Saksi tidak ada orangtua murid yang menyampaikan kepada Penggugat untuk berhenti dulu lalu kemudian berpindah kepada Tergugat;
- Bahwa Tidak ada syarat untuk orangtua murid jika ingin anaknya berhenti mengikuti Les di Penggugat karena tidak ada perjanjian yang terikat, namun harus ada pemberitahuan terlebih dahulu;
- Bahwa Benar di tempat Les Penggugat ada kurikulum tersendiri;
- Bahwa Kurikulum Penggugat tersebut berbentuk dokumen PDF yang kemudian di bagikan ke grup belajar, pada kurikulum tersebut terdapat juga step-step metode pengajaran kepada anak-anak;
- Bahwa Pada saat Tergugat mengundurkan diri tersebut Saksi tahu kabar itu dari Penggugat;
- Bahwa Benar selain surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, ada juga pakta integritas;
- Bahwa Penggugat yang membuat surat perjanjian dan pakta integritas tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan Penggugat sebagai Anggota Management yang bertugas untuk mengurus klien yang baru mau mendaftar;
- Bahwa Cara klien yang baru ingin mendaftarkan anaknya untuk Les di tempat Penggugat hanya bisa melalui Instagram atau WA, dan belum ada format;
- Bahwa Tergugat sebelumnya bekerja sebagai guru;
- Bahwa Setahu Saksi Tergugat pada waktu awal bekerja dengan Penggugat gaji dasarnya sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) karena waktu itu Tergugat masih masa latihan (training);
- Bahwa Jika ada orangtua murid yang ingin anaknya berhenti mengikuti Les di Penggugat, tidak harus membuat surat pernyataan keluar dari orangtua hanya memberitahukan saja ke pihak perusahaan;
- Bahwa Benar Saksi kenal dengan anak murid yang bernama Zachary Luntungan, karena ia merupakan murid dari Penggugat bahkan sebelum usaha ini ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu anak murid yang bernama Zachary Luntungan masih diajarkan oleh Penggugat;

Halaman 23 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Biaya anak-anak murid yang mengikuti Les pada Penggugat perhitungannya yaitu Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per jam;
- Bahwa Tidak ada tempat tertentu yang sudah disiapkan untuk anak-anak murid belajar, kami sistemnya datang mengajar ke rumah masing-masing anak-anak murid tersebut;
- Bahwa Benar jumlah pembayaran dihitung sesuai dengan jumlah pertemuan, dan ada orangtua yang langsung membayar pada setiap pertemuan, perminggu dan adapun juga perbulan;
- Bahwa Tidak ada kesepakatan diantara Penggugat dan Tergugat kalau mau ambil murid harus ada persetujuan dari Penggugat terlebih dahulu, tetapi Setahu Saksi didalam pakta integritas dituliskan bahwa Tergugat tidak boleh menjadi kompetitor selama batas waktu yang ditentukan;
- Bahwa Benar Saksi masih bekerja di perusahaan Penggugat (Protege Private Tutor Manado (MDC));
- Bahwa Perusahaan Penggugat tersebut tidak memiliki kantor, kami hanya berkumpul di rumah Penggugat;
- Bahwa Tempat Les Penggugat tersebut belum ada pemberitahuan atau melaporkan pada dinas pendidikan;
- Bahwa Saksi belum menandatangani kontrak kerja dan pakta integritas;
- Bahwa Benar penandatanganan kontrak kerja dan pakta integritas hanya pada mentor/guru saja;
- Bahwa Benar Saksi pernah melihat kontrak kerja antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Didalam kontrak kerja antara Penggugat dan Tergugat terdapat minimal masa waktu kerja selama 1 (satu) tahun untuk bisa mengundurkan diri;
- Bahwa Kontrak kerja dan pakta integritas antara Penggugat dan Tergugat ada ditandatangani oleh kedua belah pihak Pada bulan April tahun 2022;
- Bahwa Setahu Saksi Penggugat pasti mengalami kerugian akibat masalah tersebut, namun Saksi tidak tahu pasti kerugian apa saja dan berapa nominal kerugian yang dialami oleh Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, sebagai anak-anak murid tersebut sudah bersama dengan Penggugat sebelum Saksi masuk bekerja pada Penggugat;
- Bahwa Setahu Saksi para orangtua murid tersebut tidak ada masalah dengan Penggugat;

Halaman 24 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi sebelumnya Tergugat bekerja sebagai guru sekolah minggu di MPS dan Tergugat tidak ada dasar mengajar sebagai guru di sekolah umum;
- Bahwa Materi yang dipakai Tergugat setelah Tergugat mengundurkan diri, mirip dengan materi milik Penggugat, karena setelah Saksi melihat di media sosial ada satu gambar yang kelihatannya mirip dengan materi yang Saksi berikan;
- Bahwa Pertemuan setiap anak-anak murid tersebut berbeda-beda dalam sebulan;
- Bahwa Pertemuan setiap anak-anak murid tersebut pembayarannya berbeda-beda dalam sebulan tergantung kesepakatan awalnya dan dibayarkan sesuai dengan pertemuan;
- Bahwa Hakim Ketua menunjukan bukti Surat Pernyataan Orangtua Murid kepada Saksi, kemudian atas bukti yang ditunjukan oleh Hakim Ketua tersebut Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Pernyataan Orangtua Murid tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa keterangan saksi akan ditanggapi dalam Kesimpulannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Printout hasil tangkapan layar (screenshot) terkait percakapan Penggugat dengan Tergugat dan bukti transfer gaji Tergugat dari Penggugat, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Modul dan Alat Ajar Protege yang Tergugat pakai saat masih bekerja pada Penggugat, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Modul dan Alat Ajar yang Tergugat pakai berbeda dengan Penggugat, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan orangtua murid tanggal 13 Maret 2023, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy Modul dan Bahan Ajar milik Tergugat sendiri, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Printout hasil tangkapan layar (screenshot) dari Whatsapp terkait Tergugat yang dihubungi oleh orangtua-orangtua murid untuk mendaftarkan anaknya Les di

Halaman 25 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Tergugat, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;

Menimbang, bahwa terhadap surat asli dari bukti surat yang diajukan Tergugat telah dikembalikan kepada Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi INDAH WAHYUNI ;

- Bahwa Saksi hadir sebagai saksi di persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai masalah Perbuatan Melawan Hukum antara Penggugat dan Tergugat, yaitu terkait dengan hubungan antara orangtua murid dengan para pihak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sudah 2 (dua) tahun, sejak awal Tergugat mengajar;
- Bahwa Tempat mengajar tersebut di Grand Kawanua rumahnya Ibu Angel;
- Bahwa Hubungan antara Ibu Angel dengan Tergugat yaitu Tergugat sebagai guru yang mengajar Les anaknya Ibu Angel;
- Bahwa Setahu Saksi Penggugat datang mengajar Les itu ada 4 (empat) kali dalam seminggu, namun pada anak pertama sering hadir untuk memberikan Les tetapi pada anak yang kedua jarang hadir dan banyak alasan untuk tidak hadir memberikan Les;
- Bahwa Awalnya Penggugat selalu hadir pada 4 (empat) kali pertemuan Les tersebut, namun ada mengalami penurunan dari kehadiran Penggugat tersebut ada yang hanya 3 (tiga) kali atau bahkan hanya 2 (dua) kali pertemuan Les dalam seminggu dan sekarang Penggugat sudah tidak pernah hadir lagi;
- Bahwa Benar Saksi yang mengatur dan menyiapkan tempat ketika Penggugat akan datang mengajar;
- Bahwa Saksi bekerja di rumah orangtua murid anak Zachary Luntungan dan Benedict Luntungan yaitu Ibu Angely Tayu;
- Bahwa Yang memberikan Les kedua anak tersebut adalah Penggugat, dan Tergugat juga ada memberikan Les pada salah satu anak tersebut;
- Bahwa Benar pada waktu Saksi baru mulai bekerja anak-anak tersebut sudah mengikuti Les;
- Bahwa Awalnya Saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat dalam memberikan Les ada pada satu perusahaan yang sama, lalu kemudian saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;

Halaman 26 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kalau saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dari cerita Tergugat kepada Saksi dan Juga orangtua anak yang mengatakan kepada Saksi kalau Tergugat sudah mengundurkan diri dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat masih memberikan Les kepada anak-anak Ibu Angel karena Ibu Angel yang mencari dan menelpon Tergugat untuk bisa memberikan Les lagi kepada anak-anak Ibu angel karena anak tersebut lebih nurut kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa lama tenggang waktu sehingga Tergugat datang mengajar kembali anak-anak Ibu Angel;
- Bahwa Saksi tahu kalau Ibu Angel ada menelpon Tergugat agar bisa kembali mengajar anak-anak Ibu Angel tersebut karena Saksi sering mendengar Ibu Anggel menelpon Tergugat dan memohon kepada Tergugat agar dapat kembali untuk memberikan Les anaknya, kemudian tanggapan dari Tergugat tidak langsung mengiyakan permohonan Ibu Angel tersebut karena merasa tidak enak kepada Penggugat;
- Bahwa Yang memberikan Les kepada anak pertama dari Ibu Angel tersebut yaitu Penggugat dan yang memberikan Les kepada anak kedua dari Ibu Angel tersebut yaitu Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan terakhir kali Penggugat datang memberikan Les;
- Bahwa Penggugat sudah tidak datang memberikan Les lagi karena Penggugat sudah sering tidak datang mengajar makanya Ibu Angel memberhentikan Les Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat dan Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi akan ditanggapi dalam Kesimpulannya masing-masing ;

2. Saksi ANGELY TAYU,

- Bahwa Saksi hadir sebagai saksi di persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai masalah Perbuatan Melawan Hukum antara Penggugat dan Tergugat, yaitu terkait dengan hubungan antara orangtua murid dengan para pihak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sudah lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa Hubungan antara Saksi dengan Tergugat yaitu hanya sebatas orangtua dan guru yang mengajar anak kedua dan ketiga Saksi;

Halaman 27 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2023/PN Mnd



- Bahwa Saksi tidak selalu berada di rumah sepanjang Tergugat datang mengajar;
- Bahwa Pada awalnya Saksi kenal dengan Tergugat dari Penggugat dan setelah itu Tergugat mengundurkan diri dari perusahaan Penggugat sehingga Saksi sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat, jadi Saksi melanjutkan Les anak-anak Saksi dengan Penggugat;
- Bahwa Pada waktu Saksi melanjutkan Les anak-anak Saksi dengan Penggugat, beberapa minggu kemudian Penggugat sudah tidak hadir dan tidak bisa memberikan Les anak-anak Saksi, kemudian Saksi bermohon kepada Tergugat agar bisa datang kembali mengajar anak-anak Saksi, namun Saat itu Tergugat memberikan tanggapan bahwa Tergugat tidak bisa memberikan Les anak-anak Saksi karena sudah tidak bekerja lagi dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat ada memberikan Les kepada anak-anak Saksi dengan tidak optimal karena seharusnya dalam seminggu ada 4 (empat) kali pertemuan Les namun Penggugat jarang datang, sehingga Saksi mengurangi pertemuan Les tersebut menjadi 2 (dua) kali saja dalam seminggu;
- Bahwa Terkadang dalam satu minggu tersebut Penggugat tidak pernah datang sama sekali tetapi janji Penggugat mau datang mengajar, padahal Saksi sudah menyiapkan seluruh kebutuhan untuk menunjang kegiatan Les tersebut;
- Bahwa Saksi sudah pernah menegur Penggugat karena jarang hadir memberikan Les;
- Bahwa Selama Tergugat yang memberikan Les, anak-anak Saksi ada perkembangan dan sudah bisa membaca;
- Bahwa Penggugat mengajar anak Saksi sudah sejak dari sekolah Cambridge;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sudah sejak dari 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Tergugat masuk bekerja dengan Penggugat;
- Bahwa Awalnya yang menawarkan Tergugat untuk bisa memberikan Les kepada anak-anak Saksi adalah Penggugat, karena Penggugat tidak mampu mengajar anak Saksi yang kedua;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Tergugat masuk dan mengundurkan diri dari perusahaan Penggugat;
- Bahwa Kuasa Penggugat menunjukan bukti Surat Pernyataan kepada Saksi, kemudian atas bukti surat yang diperlihatkan tersebut Saksi

Halaman 28 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan bahwa Saksi pernah melihat Surat Pernyataan tersebut yang berisikan tentang pernyataan terkait memutuskan Les dengan Penggugat dan Surat Pernyataan tersebut dibuat oleh Tergugat, kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi membenarkan bahwa Saksi ada menandatangani Surat Pernyataan tersebut;

- Bahwa Tidak ada syarat dari Tergugat untuk bisa mendaftarkan anak Saksi mengikuti Les di tempat Tergugat, sama seperti di tempat Penggugat;
- Bahwa Saksi ingin menyampaikan kalau pernyataan Penggugat terkait anak pertama Saksi Zachary Luntungan diambil alih oleh Tergugat itu tidak benar karena sampai sekarang ini Tergugat tidak pernah memberikan Les kepada anak pertama Saksi yaitu Zachary Luntungan;
- Bahwa Yang Saksi ketahui permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yaitu hanya karena hubungan masalah pekerjaan;
- Bahwa Benar Saksi ada berada di rumah pada saat Penggugat memberikan Les kepada anak Saksi yang kedua yaitu Benedict Luntungan dan Tergugat memberikan Les kepada anak Saksi yang kedua yaitu Benedict Luntungan setelah Tergugat mengundurkan diri dari Penggugat;
- Bahwa Materi yang diajarkan oleh Penggugat tidak sama dengan materi yang diajarkan oleh Tergugat setelah Tergugat mengundurkan diri dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah murid Les dari Tergugat;
- Bahwa Setiap Tergugat datang mengajar, Tergugat selalu membawa bahan ajar;
- Bahwa Tergugat masih selalu membawa bahan ajar setelah Tergugat mengundurkan diri dari Penggugat, namun yang Saksi lihat bahan ajar yang Tergugat bawa itu berbentuk kertas print;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat dan Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi akan ditanggapi dalam Kesimpulannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 31 Oktober 2023 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak yang berperkara menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dalam perkara ini dan memohon Putusan ;

Halaman 29 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2023/PN Mnd



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat telah mengajukan Eksepsi diluar dari Eksepsi mengenai Kompetensi mengadili baik secara Absolut maupun Relatif, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR/162 R.Bg yang menyatakan bahwa *“semua Eksepsi kecuali tentang tidak berwenangnya hakim untuk mengadili dan memeriksa perkara (Absolut maupun relatif), harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”* ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Eksepsi diluar dari Eksepsi mengenai Kompetensi mengadili yang diajukan oleh Tergugat mengenai hal-hal sebagai berikut:

- **Eksepsi Obscuur Libel (Gugatan Penggugat tidak terang atau isinya “onduidelijk”) Terkait dengan perbuatan Tergugat,** Penggugat mengkategorikan gugatannya sebagai gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun peristiwa hukum yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya itu, didasarkan pada perjanjian atau kontrak kerja/Surat Perjanjian Kerja No. 002/PPT-MDC/01/IV/2022 tertanggal 11 April 2022, vide posita gugatan Penggugat angka 6 (enam) dan posita gugatan Penggugat angka 17 (Tujuh Belas), **dan karena Terkait dengan ganti kerugian,** dimana disatu sisi perbuatan Tergugat dengan cara mengambil 10 orang murid Penggugat adalah bertentangan dengan Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Penggugat namun disisi lain Perbuatan mengambil murid Penggugat oleh Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, sehingga dasar tuntutan ganti kerugian oleh Penggugat menjadi tidak jelas dikarenakan tuntutan ganti kerugian karena wanprestasi adalah berbeda sumber hukumnya dengan ganti kerugian dikarenakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum, **serta terkait dengan tuntutan nilai kerugian** karena murid-murid seperti ZACHARY LUNTUNGAN, VARREL CHRISTOPHEL, TIFFANY WANGKO, REVOR WANGKO, ke-empat anak dimaksud tidak pernah dilayani oleh Tergugat dalam bentuk jasa les private Bahasa Inggris setelah Tergugat tidak lagi bekerja kepada Penggugat sehingga Tuntutan Tergugat untuk membayar kerugian yang menurut hitungan Tergugat berjumlah Rp. 144.000.000.- (Seratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah) sudah termasuk hitungan terhadap ke-empat orang anak yang tidak pernah dilayani oleh Tergugat dalam bentuk Jasa Les Private Bahasa Inggris sehingga dalil gugatan/Petitum Penggugat dimaksud adalah tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Majelis Hakim berpendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Halaman 30 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Obscur Libel, hal mana terhadap Eksepsi tersebut tidaklah menjadikan surat gugatan tidak dapat diterima, karena harus dibuktikan lebih lanjut dalam materi pokok perkara terkait Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat yang mengakibatkan adanya kerugian bagi Penggugat sejumlah Rp. 144.000.000.- (Seratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka eksepsi dari Tergugat haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa terdapat Surat Perjanjian Kerja Nomor 002/PPT-MDC/01/IV/2022, tertanggal 11 April 2022 ;
- Bahwa terdapat Surat Pernyataan Pakta Integritas tertanggal 22 April 2022;
- Bahwa terdapat surat pernyataan yang ditandatangani, dari :
 1. Gloria tertanggal 13 Maret 2023;
 2. Chrisseila Mbayang tertanggal 12 Maret 2023
 3. Angel Tayu tertanggal 11 Maret 2023
 4. Serlix Lala tertanggal 11 Maret 2023

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan antara kedua belah pihak pada pokoknya mengenai adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat karena menangani, mengajar dan mengambil 10 (sepuluh) murid Penggugat secara tidak jujur yang menyebabkan penggugat mengalami kerugian Materil sejumlah Rp. 144.000.000, - (seratus empat puluh empat juta rupiah) dan kerugian Imateril sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah membantah dengan mengedepankan dalil pada pokoknya Tergugat tidak pernah membuat usaha sebagaimana dimaksudkan oleh Penggugat, dan juga Tergugat tidak pernah mengambil murid-murid Penggugat sebab anak-anak yang dilayani oleh penggugat dalam bentuk Les Private Bahasa Inggris adalah anak-anak yang tidak lagi dilayani oleh Penggugat, sehingga yang menawarkan mereka kepada Tergugat adalah orang tua dari anak-anak tersebut dan bukan Tergugat yang datang dan dengan sengaja mengambil anak-anak, serta tuntutan kerugian Penggugat dengan nominal sebesar Rp. 144.000.000.- (seratus empat empat juta rupiah) harus ditolak karena perhitungannya didasarkan pada sembilan orang anak sedangkan yang dipercayakan oleh orang tua murid kepada Tergugat hanya ada lima orang anak ;

Halaman 31 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR / Pasal 283 R.Bg20 Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai :

1. Apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan pekerjaan ?
2. Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas diperoleh kenyataan dari bukti P-1 dapat diketahui antara Penggugat dan Tergugat terdapat perjanjian kerja yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Nomor 002/PPT-MDC/01/IV/2022, tertanggal 11 April 2022 dimana dalam Perjanjian Kerja pihak Rizky Yonathan Yehezkiel Rattu, ST in casu Penggugat, selaku Pengusaha mempunyai jabatan Founder Protégé Private Tutoring Manado, sedangkan pihak Anastasia Wulandari Mait selaku Pekerja yang mendapatkan pekerjaan dari Penggugat, hal mana terkait adanya perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat telah dikuatkan dengan bukti yang diajukan Penggugat bertanda P-14, P-15, dan P-16 yang merupakan Foto rapat / meeting dan bahan ajar atau metode yang digunakan untuk mengajar sesuai dengan arahan Penggugat saat Tergugat masih bekerja dengan Penggugat, begitu juga telah sesuai dengan bukti Tergugat bertanda T-1 yang merupakan Screenshot Tansfer gaji dari Penggugat kepada Tergugat dan bukti T-2 yang merupakan modul dan alat ajar yang digunakan Tergugat saat bekerja dengan Penggugat, serta telah sesuai pula dengan keterangan saksi yang diajukan Penggugat yaitu saksi **VERRO FYRREL SUMUAL** yang mengetahui Tergugat bekerja pada Penggugat sejak bulan April tahun 2022 dan direkrut sendiri oleh Penggugat, sampai dengan Tergugat mengundurkan diri (resign) pada bulan September 2022, dan saksi **SANDY WUISAN** yang mengetahui dengan pasti Tergugat mulai bergabung untuk bekerja di perusahaan Penggugat sejak bulan April tahun 2022, serta telah sesuai dengan keterangan saksi dari Tergugat yaitu saksi **INDAH WAHYUNI** yang mengetahui Penggugat dan Tergugat dalam memberikan Les ada pada satu perusahaan yang sama, namun saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan saksi **ANGELY TAYU** yang mengenal Tergugat dari Penggugat namun Tergugat telah mengundurkan diri dari perusahaan Penggugat

Halaman 32 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2023/PN Mnd



Menimbang, bahwa dalam pasal 5 Perjanjian Kerja Nomor 002/PPT-MDC/01/IV/2022 tertanggal 11 April 2023 telah ditegaskan pada ayat (1) Bahwa Perjanjian kerja berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 8 April 2022 dan akan berakhir pada tanggal 8 April 2023;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 Surat Pernyataan / Pakta Integritas dibawah tangan yang ditandatangani Tergugat tertanggal 22 April 2022 dapatlah diketahui pada angka 8 (delapan) telah menyebutkan : tidak akan memberikan data ke orang lain / competitor/atau menjadi competitor selama terikat kontrak kerja / setelah putus kontrak, begitu juga dari bukti P-3, P-4, T-1 dapatlah diketahui Tergugat setelah 4 (empat) bulan bekerja di tempat kerja milik Penggugat akhirnya pada tanggal 30 Agustus 2022 dan tanggal 4 September 2022 Tergugat telah menyampaikan pengunduran dirinya dari tempat kerja milik Penggugat melalui pesan WhatsApp dan menyampaikan tidak dapat menjadi partner lagi dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas telah dapat diketahui antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya mempunyai hubungan pekerjaan dimana Penggugat sebagai pemberi pekerjaan terhadap Tergugat namun akhirnya Tergugat mengundurkan diri dari pekerjaan ;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan angka 9 (Sembilan) dan angka 11 (sebelas) Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa setelah Tergugat mengundurkan diri (resign), Tergugat telah membuat usaha yang sama dengan Penggugat (menjadi kompetitor) dan Tergugat telah mengambil murid-murid dari Penggugat yang menyebabkan Penggugat kehilangan murid berjumlah 10 (sepuluh) orang, serta Tergugat telah mengajarkan murid-murid yang diambil dari Penggugat tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, dengan menggunakan materi dan metode dari penggugat tanpa seizin atau persetujuan dari Penggugat, hal mana akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mencermati bukti T-2 dan P-16 yang merupakan Modul dan Alat Ajar Protégé yang digunakan Tergugat saat masih bekerja di tempat kerja milik Penggugat dan bukti T-3, T-5 Modul dan Alat / Bahan Ajar yang digunakan Tergugat setelah tidak bekerja dengan Penggugat, dapatlah diketahui terdapat perbedaan baik modul dan bahan atau alat ajar yang digunakan yaitu pada dokumen, tulisan dan gambar yang ada, begitu juga dari bukti P-19 dihubungkan dengan bukti T-4 yang merupakan Surat Pernyataan dari Gloria (orang tua murid dari anak Samuel Oeiyo) tertanggal 13 Maret 2023, Chrsseila Mbayang (orang tua murid dari anak Elfiano Pesoth) tertanggal 12 Maret 2023, Angel Tayu (orang tua murid dari anak Benedict) tertanggal 11 Maret 2023 ,Serlix Lala (orang tua murid dari anak Winston dan Carmen) tertanggal 11 Maret 2023, telah nyata dapat diketahui

Halaman 33 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para orang tua murid tersebut telah menyatakan memutuskan hubungan jasa les privat dengan Protégé Home Tutor yang dikelola oleh sdr. Rizky Yehezkiel Yonathan Rattu (in casu Penggugat) dan menyatakan telah menghubungi serta meminta secara pribadi kepada sdri. Anastasia Wulandari Mait untuk menjadi pendamping les privat dari masing-masing anaknya, selain itu dari bukti T-6 dihubungkan dengan P-5 yang merupakan komunikasi melalui Pesan Whatsapp antara Penggugat dan orang tua Murid serta komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, dapat juga diketahui bahwa orang tua muridlah yang menghubungi Anastasia Wulandari Mait In casu Tergugat (alias Miss Nana) untuk memberikan les kepada anak-anak di tempat kediaman mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya sebagaimana diatas telah mengedepankan dalil pada pokoknya bahwa perbuatan Tergugat yang mengambil murid -murid dari Penggugat dan mengajar murid-murid dengan menggunakan materi dan metode yang diciptakan oleh Penggugat tanpa seizin dan persetujuan Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa menyangkut perbuatan melawan hukum telah diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang unsur-unsurnya :

1. Adanya perbuatan tergugat yang bersifat bertentangan dengan hukum ;
2. Adanya kerugian yang timbul pada diri Pengugat ;
3. Adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak tergugat ;
4. Adanya hubungan Kausalitet atau sebab akibat antara hubungan pihak penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang telah dilakukan oleh tergugat ;

Menimbang, bahwa sedangkan menyangkut Kriteria Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang lazim dimuat dalam Yurisprudensi tahun 1919 (Arrest lindebauw Chohen,tanggal 31 Januari 1919) telah menjadi doktrin Ilmu hukum di Indonesia dan telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, sehingga pengertian perbuatan melawan hukum diartikan secara luas dan terdiri dari 4 (empat) kategori perbuatan :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;
2. Melanggar hak subjektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila ;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas dari bukti Modul dan Alat Ajar Protégé yang digunakan Tergugat saat masih bekerja di tempat kerja milik Penggugat setelah dibandingkan dengan bukti Modul dan Alat / Bahan Ajar yang digunakan Tergugat setelah tidak bekerja dengan Penggugat, ternyata terdapat

Halaman 34 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan baik modul dan bahan atau alat ajar yang digunakan yaitu pada dokumen, tulisan dan gambar yang ada, begitu juga ternyata para orang tua murid sebelumnya telah menyatakan memutuskan hubungan jasa les privat dengan Protégé Home Tutor yang dikelola oleh sdr. Rizky Yehezkiel Yonathan Rattu (in casu Penggugat) dan para orang tua murid telah menghubungi serta meminta secara pribadi kepada sdr. Anastasia Wulandari Mait untuk menjadi pendamping les privat dari masing-masing anaknya setelah Tergugat keluar atau tidak bekerja ditempat milik Penggugat, hal mana tidaklah menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, terlebih adanya kerugian yang dialami Penggugat karena tidak lagi menerima pemasukan dari orang tua murid yang tidak lagi melakukan pembayaran les adalah menjadi resiko Penggugat manaka orang tua murid tidak lagi menggunakan jasa Penggugat atau memutuskan hubungan jasa les privat dengan Penggugat (vide bukti P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13);

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-2 dapat diketahui adanya clausule dalam Pakta Integritas / Surat Pernyataan yang ditanda tangani Tergugat tanggal 22 April 2022 yang dikenal dengan *Clausule Non-Kompetisi* dalam Pakta Integritas tersebut pasal 9 menyebutkan “ **tidak akan memberikan data ke orang lain/competitor /atau menjadi Kompetitor selama terikat kontrak kerja / setelah putus kontrak** “, hal mana terkait Penggunaan clusule tersebut khususnya yang berbunyi....**Setelah putus kontrak**, telah membuat pembatasan bagi pihak Tergugat dalam mencari pekerjaan lagi setelah putus hubungan pekerjaan dengan Penggugat padahal Tergugat berhak untuk memilih pekerjaannya yang diinginkan secara bebas sesuai dengan Ketentuan dalam pasal 38 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan ditolak maka terhadap Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Halaman 35 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 oleh Kami Felix Ronny Wuisan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Magdalena Sitanggang, S.H., M.H. dan Ronald Massang, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 403/Pdt.G/2023/PN Mnd tanggal 22 Juni 2023 dan 24 November 2023, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 27 November 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Ronald Massang, S.H.,M.H. dan Mariany R. Korompot, S.H para Hakim Anggota, Reyke Mumeck, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ronald Massang, S.H., M.H.

Felix Ronny Wuisan, S.H.,M.H.

Mariany R. Korompot , S.H.

Panitera Pengganti,

Reyke Mumeck, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00; |
| 2. Biaya Proses | Rp. 150.000,00; |
| 3. Panggilan | Rp. 610. 000,00; |
| 4. Materai | Rp. 10.000,00 ; |
| 5. Redaksi | <u>Rp. 10.000,00 ;</u> |

Jumlah Rp.810.000,00;

Halaman 36 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)